

Submitted:	Accepted:	Published:
May 2024	June 2024	October 2024

Pembaruan Hukum Islam: Dari Tradisi Arab Pra Islam Hingga Era Kodifikasi

Retni Setiyawanti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: retni.setya@gmail.com

Abstract

Before the arrival of Islam, women were often not treated humanely in family law. However, with the advent of Islam, there was a significant reform in the treatment of women. Islam provided equal rights between men and women in divorce, inheritance, and marriage. This research model uses the library research method. The study relies on various literature to obtain research data. Data is collected from various written sources or reading materials, including books, articles, laws, and other records related to the issues being studied. This study highlights the importance of Islamic legal reforms in creating justice and equality within society. With these reforms, women have become more empowered and have a better societal status. Through analysis of the Arab traditional era, the post-Islamic era, and the codification era, this journal shows how Islam brought positive changes in family life to achieve a family that is sakinah (peaceful), mawaddah (loving), and warahmah (compassionate).

Keywords: Islamic Reform; Family Law; Codification Era.

Abstrak

Sebelum kedatangan Islam, perempuan sering kali tidak diperlakukan secara manusiawi dalam hukum keluarga. Namun, dengan datangnya Islam, terjadi pembaruan yang signifikan dalam perlakuan terhadap perempuan. Islam memberikan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal perceraian, pewarisan harta, dan pernikahan. Model penelitian ini menggunakan metode library research. Penelitian tersebut mengandalkan berbagai literatur untuk mendapatkan data penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan bacaan baik berupa buku, artikel, Undang-Undang, serta catatan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan hukum Islam dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Dengan adanya pembaruan ini, perempuan menjadi lebih berdaya dan memiliki kedudukan yang lebih baik dalam masyarakat. Melalui analisis dari era tradisi Arab, era setelah datangnya Islam, dan era kodifikasi, jurnal ini menunjukkan bagaimana Islam membawa perubahan positif dalam kehidupan berkeluarga untuk terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Kata kunci: *Pembaruan Islam, Hukum Keluarga, Era Kodifikasi.*

Pendahuluan

Era pra-Islam, aturan hukum keluarga yang diterapkan memberikan tata kehidupan sosial yang kurang baik. Dimana sarat dengan berbagai ketidakadilan dan tidak menghormati perempuan. Pada masa itu, perempuan dipandang lemah dan tidak-mempunyai hak yang setara dengan laki-laki.

Masa pra-Islam, perempuan menjadi milik ayahnya, saudara laki-laki, atau *wali*-nya sebelum menikah. Setelah menikah, suaminya memiliki. Kehidupan ini membuat perempuan tidak berdaya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.¹ Seperti dalam hal perceraian, laki-laki pra-Islam memiliki kekuasaan penuh. Mereka dapat menceraikan istrinya kapan saja tanpa alasan dan aturan yang jelas, bahkan dapat mengambilnya kembali sesuka hati. Dan perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak atau melawan keputusan tersebut.²

¹ Age Surya Dwipa Candra, “*Pemikiran Qasim Amin Tentang Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Islam*” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

² Muhammad Thoyib and Muhammad Chairul Huda, “Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian,” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2022, 141, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.1054>.

Perihal pewarisan harta, kaum perempuan tidak memiliki hak sama sekali, baik atas harta yang berasal dari orang tua, suami, maupun kerabatnya. Bahkan, perempuan itu sendiri dianggap sebagai “harta” yang dapat diwariskan. Alasan dibalik peniadaan hak waris bagi perempuan adalah karena mereka dianggap tidak memiliki peran apa pun, baik dalam keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Perempuan hanya dipandang sebagai mesin pencetak anak dan objek pemuas nafsu.³

Masa *Jahiliyyah* ibarat periode kelam bagi kaum perempuan. Perempuan dianggap sebagai individu yang derajatnya di bawah kaum laki-laki. Mereka diposisikan sebagai beban atau barang yang bisa diperdagangkan. Bahkan, kelahiran anak perempuan dianggap sebagai noda tercela bagi keluarga, hingga saat lahir langsung dikubur hidup-hidup oleh sang ayah.

Istilah “*Jahiliyyah*” sering disalahartikan sebagai “bodoh”. Makna tersebut sepertinya tidak tepat. Karena masyarakat Arab pada masa itu dikenal cerdas dan berpengetahuan luas.⁴ Menurut sebagian pendapat, sebutan *Jahiliyyah* lebih tepat merujuk pada ketiadaan moral dan akhlak dalam masyarakat Arab pra Islam. Kebiasaan dan praktik mereka jauh dari nilai-nilai kesusilaan.⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa bangsa Arab pada masa pra Islam tidaklah bodoh, hanya saja mereka menentang kebenaran dan menolaknya, meskipun menyadari kebenaran tersebut.

Kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah Islam merupakan anugerah dan kebahagiaan yang mengubah tatanan sosial dan hukum masyarakat *Jahiliyyah*. Berbagai tradisi dan kebiasaan pada masa *Jahiliyyah* diubah dan diperbarui, terutama dalam hal kedudukan perempuan. Dimana Islam hadir dengan ajaran yang mengangkat derajat perempuan ke tingkat yang lebih mulia,

Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan telah dihapus sejak agama Islam menyebar. Perempuan dipandang sebagai mitra yang kompeten dan selaras. Baik sebagai individu (hamba Allah), anggota keluarga, atau anggota masyarakat, tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

³ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 39.

⁴ Anjar Fikri Haikal, Mahmudah, and Kholid Mawardi, “Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan Dan Kebudayaan),” *Journal on Education*, 2023, 146.

⁵ Hulaimin Azhari, “Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Pria dan Wanita,” *JPA* Vol. 21, no. 2 (2020): 178.

Secara tidak langsung, Islam telah membuka peluang bagi perempuan untuk merebut kembali martabatnya. Islam juga telah memberikan hak untuk menuntut cerai saat situasi memang mengharuskannya.⁶ Dalam hal warisan, Islam pun memberikan hak warisan kepada perempuan, meskipun tidak sama dengan hak warisan laki-laki.

Perubahan-perubahan yang dibawa Islam dalam hukum keluarga telah memberikan efek positif bagi kehidupan perempuan. Perempuan menjadi lebih berdaya dan memiliki kedudukan di masyarakat.

Di Indonesia hukum keluarga Islam dianggap sangat penting keberadaannya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan munculnya berbagai permasalahan baru yang tidak terbayangkan oleh para ulama di masa lampau. Jadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan-dan Kompilasi-Hukum Islam (KHI) dibuat sebagai tanggapan atas keresahan umat Islam dan untuk memberikan standar untuk menangani masalah hukum keluarga.

UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu sumbernya dari fikih klasik, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama dengan fikih klasik. Hal ini disebabkan karena UU Pernikahan dan KHI merupakan peraturan resmi yang berlaku di Indonesia yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti budaya dan sosial. Namun tujuannya tetap sama yaitu memperbarui hukum keluarga demi kebaikan umat manusia, karena tujuan dan prinsip dasar hukum di masyarakat ialah terciptanya keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini berangkat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hilal Malarangan dengan judul *Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, faktor-faktor yang mendorong pembaruan hukum keluarga adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang dan norma-norma kitab fikih klasik tidak mengaturnya. serta elemen perubahan hukum keluarga dari peraturan di Indonesia ke fikih klasik.⁷

Penelitian kedua oleh Moh. Zakariya dengan judul *Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Laki-laki dan Perempuan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan sistem hukum

⁶ Candra, “Pemikiran Qasim Amin Tentang Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Islam,” 6.

⁷ Hilal Mallarangan, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia,” HUNAFA: *Jurnal Studia Islamika*, 2008, 78.

Islam yang memperbarui sistem hukum *Jahiliyyah* menunjukkan niat Islam untuk membangun masyarakat yang baik, berkeadilan, dan berkesetaraan (egaliter). Islam datang ke masyarakat *Jahiliyyah* dengan membawa *syari'ah* (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, terutama bagaimana menjalin relasi yang ad. Ini menunjukkan bahwa perubahan ini sangat relevan dengan tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan.⁸

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam artikel ini, tentu memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini guna untuk mengisi kekosongan hukum dan melengkapi topik pembaruan Islam dalam kategori hukum keluarga dengan sajian yang berbeda. Penelitian ini yaitu pembaruan hukum Islam dalam kategori hukum keluarga dengan 3 era sekaligus (era tradisi Arab atau era pra Islam, era setelah datangnya Islam, dan era kodifikasi). Penelitian ini bertujuan guna mengetahui hukum keluarga di era pra-Islam, dan pembaruan sistem hukum Islam yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mengubah sistem hukum pada masa *Jahiliyyah*. Dan sekaligus mengetahui pembaruan hukum keluarga setelah Islam datang (fikih klasik) ke hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Diakhir penulisan juga akan ditampilkan tabel ringkasan pembaruan Islam dalam bidang hukum keluarga untuk melengkapi artikel dan memudahkan pembaca dalam memahaminya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan model penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian tersebut mengandalkan berbagai literatur untuk mendapatkan data penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan bacaan baik berupa buku, artikel, Undang-Undang, serta catatan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji. Hasil dari penelitian ini akan dipaparkan dengan deskriptif untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.

Hasil Penelitian

Sistem hukum keluarga masyarakat pra Islam sangat menyediakan dan tidak berperikemanusiaan. Dalam situasi moral yang buruk, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam untuk membimbing

⁸ Moh. Zakariya, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki dan Perempuan," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2021, 125.

bangsa Arab. Islam bertujuan memulihkan moral yang buruk dan mengangkat derajat kaum perempuan.

Kedatangan Islam tentu membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek keluarga. Di antaranya, terjadi peningkatan status perempuan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. di Indonesia aturan mengenai hukum keluarga di fikih klasik dilakukannya perubahan, hal ini karena adanya perkembangan zaman dan juga adanya persoalan baru yang penyelesaiannya tidak diatur dalam fikih klasik. Maka di Indonesia peraturan yang mengatur tentang hukum keluarga Islam tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan pendapat hukum yang berbeda yang dikumpulkan dari berbagai kitab ulama fikih dan digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan menjadi satu buku atau himpunan.⁹ Tujuan utama dari reformasi hukum keluarga Islam adalah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan di semua aspek kehidupan.

Berikut beberapa perubahan yang dipaparkan peneliti dengan memaparkan 3 era kondisi yaitu era tradisi Arab atau era pra Islam, era setelah datangnya Islam dan era kodifikasi:

Tujuan Perkawinan

1. Era tradisi Arab

Perkawinan bangsa Arab pra-Islam dilakukan atas dasar nafsu dan kekuasaan.¹⁰ Adanya "pernikahan *istibdha*", yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang, setelah menikah, suami memerintahkan pasangannya untuk melakukan hubungan seksual dengan pria yang dianggap memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena keinginan untuk memiliki keturunan dari mereka. Selain itu, pasangan yang memiliki hubungan yang sah meminta pasangannya untuk kembali ke hubungan aslinya dan bergaul seperti pasangan normal.¹¹

⁹ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012), 151.

¹⁰ Thoyib and Huda, "Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian," 139.

¹¹ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 2022, 5, <https://doi.org/10.22373/alijtimaiyyah.v8i1.11007>.

Ketika dalam perkawinan *istibda'*, seorang perempuan tidak berhak menolak keinginan suaminya untuk mendapatkan keturunan dari seorang laki-laki yang berstatus tinggi. Oleh karena itu, kehadiran pasangan mirip dengan barang sewaan yang dapat dipinjamkan kepada siapa saja yang ingin dia miliki. Dan dapat diambil kembali menjadi miliknya jika dianggap cukup. Ada juga pernikahan badal, yaitu perkawinan di mana suami menukar istri dengan kesepakatan, tanpa perceraian atau talak. Hal ini hanya berfokus pada memenuhi hasrat seksual mereka.¹²

2. Era setelah datangnya Islam

Islam hadir guna mengubah tradisi perkawinan pada masa pra-Islam. Ia memajukan status perempuan dan menempatkan mereka pada posisi terbaik. Sehingga hakikat perkawinan benar-benar bisa terlaksana yaitu menjalankan syariat, mendapat keturunan yang sah, serta kenikmatan biologis.

Juga tujuan perkawinan menjadi solusi bagi manusia untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Hal ini sejalan pada Q.S Al-Isra ayat 32: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

3. Era kodifikasi:

Tujuan perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini menekankan pada terciptanya keluarga yang harmonis, saling menyayangi dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sama, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Adanya perkawinan menjadikan pondasi terwujudnya keluarga penuh kasih sayang, harmonis dan saling mendukung. Keluarga yang sejahtera akan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan bangsa.

¹² Januario, Sj, and Thoriquddin, 6.

Prinsip Bebas Memilih (Persetujuan Perkawinan)

1. Era tradisi Arab:

Perempuan dipandang rendah dalam budaya patriarki yang berlaku sebelum Islam. Laki-laki dan perempuan dianggap sebagai properti di masyarakat. Sehingga perempuan tidak memiliki kemandirian.

Dalam hal perkawinan, anak perempuan tidak memiliki hak pilih dan hanya menjadi komoditas bagi ayah dan *wali*-nya. Ayah dan *wali*-nya dapat memutuskan siapa yang akan menjadi pasangan wanita tersebut pada saat itu.¹³ Oleh karena itu, tidak perlu mempermasalahkan pilihan hidupnya termasuk memilih pasangan dengannya.

2. Era setelah datangnya Islam:

Setelah kedatangan Islam, baik laki-laki maupun perempuan dapat memilih pasangan mereka jika tidak bertentangan dengan aturan *syari'at*, seperti menikahi mahram atau orang musyrik. Situasi saat ini sangat berbeda dengan situasi di masa sebelum Islam.

Prinsip kebebasan memilih dalam Islam mengandung alasan yang mulia, khususnya memungkinkan individu untuk menemukan orang yang benar-benar mereka sayangi dan cocok. Sehingga bisa terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Juga prinsip kebebasan memilih bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih orang yang ingin mereka cintai dan nikahi tanpa adanya paksaan dari pihak lain.¹⁴

3. Era kodifikasi:

Dalam UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa pernikahan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.¹⁵ Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam memilih pasangan hidup, memastikan pernikahan didasari atas cinta dan kasih sayang, serta untuk menghindari pernikahan paksa yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

¹³ Januario, Sj, and Thoriquddin, 14.

¹⁴ Januario, Sj, and Thoriquddin, 14-15.

¹⁵ Kementerian Kesehatan RI, "Undang-Undang Perkawinan," *Journal Presumption of Law*, 2019.

Usia Perkawinan

1. Era tradisi Arab:

Menentukan usia perkawinan rata-rata pada masa *Jahiliyyah* sulit untuk diketahui. Hal ini karena sistem perkawinan di masa *Jahiliyyah* yang beragam. Selain itu adanya faktor status sosial, kebutuhan ekonomi dan kesepakatan keluarga mempengaruhi pilihan pernikahan. Beberapa suku mungkin memiliki usia perkawinan yang lebih muda, sementara suku lainnya mungkin memiliki usia perkawinan yang lain lebih tua.

2. Era setelah datangnya Islam:

Jumlah umur tidak digunakan untuk menentukan batas usia perkawinan dalam studi fikih. Para ahli fikih menyebutnya "*aqil baliq*", dan secara biologis, pria memiliki mimpi basah dan wanita memiliki siklus haid.

Tidak ada batasan usia yang jelas untuk menikah selama periode klasik (610–650). Menurut Imam Hanafi, usia minimal untuk menikah adalah ketika laki-laki mengalami mimpi basah (12–18 tahun) atau ketika perempuan mengalami siklus haid (9–17 tahun). Menurut Imam Malik, usia minimal untuk menikah adalah 17 tahun, dan Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia awal untuk menikah adalah 15 tahun. Selama periode pertengahan (1250–1800 M), pandangannya masih ada.

Pembatasan usia dini muncul di era modern abad ke-18 dan seterusnya. Ulama Syafi'iyah menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 15 tahun; Ulama Hanafiyah menetapkan 17 tahun; dan Ulama Malikiyah menetapkan 18 tahun.¹⁶

3. Era kodifikasi

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kriteria usia dewasa dalam hal ini adalah apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 Tahun.¹⁷ Dari sudut pandang kesehatan usia ini dianggap ideal bagi wanita untuk hamil dan melahirkan. Menurut Gusti M Imansyah, Kadisdukcapil Kobar, "pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang

¹⁶ Muhammad Nur Hasan Latief, "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita," *Jurnal Hukum Novelty*, 2016, 203.

¹⁷ Kementerian Kesehatan RI, "Undang-Undang Perkawinan."

jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas".¹⁸

Untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, Pasal 15 KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁹

Poligami

1. Era tradisi Arab

Poligami adalah kebiasaan yang kuat di kalangan orang Arab sebelum kedatangan Islam. Mereka melakukan poligami tanpa batas, sehingga beberapa laki-laki memiliki sepuluh pasangan. Begitulah cara mereka untuk memperbanyak keturunan dan pendukungnya. Tujuan memperbanyak anak adalah untuk dijadikan sebagai penerus dan kemuliaan suatu suku. Jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka mereka akan menguburnya hidup-hidup atau dibunuh, sedangkan kelahiran anak laki-laki merupakan tanda kemuliaan dan sumber kekuatan masa depan.

Poligami yang terjadi pada masa Arab pra Islam selain untuk memperbanyak keturunan, tetapi juga untuk mengembangkan wilayah. Dalam rangka memperluas kekuasaan dan menjalin politik dengan wilayah lain terkadang melalui pernikahan. Dengan mengawinkan mereka dengan suku lain untuk memperluas wilayah atau menjalin hubungan di antara mereka atas dasar politik.

2. Era setelah datangnya Islam

Setelah kedatangan Islam, poligami tidak dihapus sepenuhnya, tetapi memberikan batasan, yaitu hingga empat perempuan setiap orang. Dan dengan persyaratan harus bisa bersikap adil terhadap para perempuan yang akan menjadi istrinya.²⁰

¹⁸ Arin Budi Asmara Juwita and Iffaty Nasyi'ah, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan," *Sakina: Journal of Family Studies*, 2022, 174

¹⁹ Juwita and Nasyi'ah, 175.

²⁰ Suud Sarim Karimullah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2021, 36.

Poligami dibolehkan dengan syarat berbuat adil berdasarkan pada QS An-Nisa ayat 3 yaitu “Jika kamu takut berbuat adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”. Perlakuan adil merupakan hal yang patut bagi pasangannya (istri-istrinya) karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi suami yang berpoligami.²¹

Hal ini diatur oleh Islam agar tidak ada sifat laki-laki yang merugikan perempuan. Hal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya Islam untuk meningkatkan status perempuan dan mengembalikan hak-hak mereka dalam kehidupan berkeluarga.

3. Era kodifikasi

Peraturan perkawinan di Indonesia berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Akan tetapi asas monogami tidak berlaku secara mutlak dalam pelaksanaannya. Menurut prinsip monogami, seorang laki-laki diizinkan menikahi satu perempuan saja, dan hal yang sama juga berlaku untuk perempuan yang diizinkan memiliki satu pasangan.

Namun, Pasal 3 UU Perkawinan mengamanatkan bahwa pengadilan dapat memberikan persetujuan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika pihak-pihak yang bersangkutan menginginkannya. Selanjutnya, Pasal 4 mengamanatkan bahwa seorang suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya jika dia ingin beristri lebih dari satu. Namun, permohonan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut: persetujuan antara istri dan suami, keyakinan bahwa suami dapat membayar kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka, dan jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap mereka.²²

Pasal 55 dari Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa seorang pria hanya dapat memiliki empat istri secara bersamaan, dan syarat utama untuk memiliki istri lebih dari satu adalah suami harus mampu bersikap adil terhadap istri dan anak-anaknya.²³

Pengadilan Agama memberikan izin poligami tertulis sebagai upaya hukum administratif atas dasar persetujuan istri untuk mencegah

²¹ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), 51.

²² Kementrian Kesehatan RI, “Undang-Undang Perkawinan.”

²³ Dzulfatah Yasin, “Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta Terhadap Perkawinan Poligami: Studi Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam,” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2021, 45.

ketidakadilan suami terhadap istri dan anak-anaknya. Ketika pasangan dan anak ditinggal suami tanpa tanggung jawab yang jelas, fungsi ini baru terasa dan jelas. Mereka tidak dapat menuntut hak-hak mereka di pengadilan jika tidak ada persetujuan tertulis dari pengadilan dan perkawinan poligami secara otomatis tidak dicatat. Namun, istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika mereka memiliki salinan Akta Nikah Poligami.²⁴ Dengan demikian mendapatkan izin dari Pengadilan Agama pada dasarnya adalah demi menjaga kemaslahatan.

Pelibatan institusi Pengadilan Agama dalam izin poligami, merupakan upaya hukum untuk mencegah segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan melalui poligami. Hal ini sesuai dengan *qaidah fikihiyah* “menolak kerusakan harus didahului daripada menarik kemaslahatan”²⁵

M. Quraish Shihab menganalogikan poligami dengan pintu darurat di pesawat yang hanya boleh dibuka dalam situasi darurat. Dia hanyalah pintu kecil yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang membutuhkannya dalam situasi darurat atau kasus.

Dalam ayat 3 An-Nisa disebutkan bahwa poligami tidak boleh dilakukan jika tidak memenuhi syarat adil. Barangsiapa yang percaya atau bahkan menduga bahwa dia tidak akan mampu bersikap adil, tidak diizinkan oleh ayat ini untuk berpoligami.²⁶

Talak

1. Era tradisi Arab

Pra-Islam, tradisi talak sudah ada di budaya Arab. hanya talak yang berlaku tanpa batasan atau ketentuan. Laki-laki memegang kendali sepenuhnya pada masa itu, sehingga mereka dapat menceraikan istrinya kapan saja tanpa alasan, dan mereka juga dapat merujuk istrinya sesuka hati. Dan para wanita tersebut tidak dapat menentang atau menentangnya.²⁷

2. Era setelah datangnya Islam

²⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 111.

²⁵ Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 193.

²⁶ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), 4.

²⁷ Thoyib and Huda, “Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian,” 141.

Dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak untuk menceraikan suaminya, yang dikenal sebagai "*khulu*". Ini berarti bahwa suami tidak memiliki hak mutlak untuk menceraikan mereka.²⁸

3. Era kodifikasi

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114 menyatakan bahwa perceraian dapat menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian, dan Pasal 115 menyatakan bahwa penceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Perceraian harus dilakukan di depan pengadilan untuk kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami tidak menggunakan kata pisah atau talak saat sedang emosional untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi di antara mereka.²⁹

Waris

1. Era tradisi Arab

Ahli waris yang berhak atas harta warisan adalah orang yang kuat secara fisik dan mampu mengangkat senjata untuk mengalahkan musuh mereka di setiap pertarungan. Akibatnya, anak-anak dan perempuan tidak boleh mewarisi harta milik orang tua mereka. Saat itu, peraturan ini sudah sangat melekat di masyarakat. Pada saat itu, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki dari paman berhak mendapat waris.³⁰

Dasar pewarisan yang digunakan masyarakat sebelum Islam adalah berdasarkan:

a. Hubungan darah

Hanya orang yang dapat mengendarai kuda, berperang melawan musuh, dan mengambil rampasan perang dari musuh yang dapat mewarisi tempat ini. Ini tidak berlaku untuk wanita dan anak-anak.

b. Hubungan sebagai anak angkat

Hak untuk mewarisi diberikan kepada anak yang diangkat oleh seseorang.

c. Hubungan berdasarkan sumpah dan janji

²⁸ Hijriatu Sakinah and Suyuti Dahlan Rifa'i, "Islam dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga dan Tuntutan Egaliter," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 2021, 36, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7017>.

²⁹ Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 112.

³⁰ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 2-3.

Apabila dua orang bersumpah untuk menjadi saudara dan saling mewarisi, mereka menjadi saudara.³¹

2. Era setelah datangnya Islam

Seiring dengan munculnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W., tradisi pewarisan masyarakat *Jahiliyyah* mengalami perubahan. Dengan turunnya Al-Qur'an secara bertahap, beberapa tradisi yang berkaitan dengan harta warisan pun mengalami perubahan sesuai dengan aturan Al-Qur'an. Beberapa perubahan ini adalah sebagai berikut.

a. Q.S. An-Nisa Ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ ۖ وَلِلِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

b. Q.S. Al-Ahzab Ayat 6

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ ۚ أُمَّهُتُهُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
بِعَضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَّكُمْ مَعْرُوفًا ۖ كَانَ
ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya dan ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).”

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam i Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 9-10.

3. Era kodifikasi

Bab yang khusus mengatur mengenai kewarisan buku ke-2 tentang Hukum Kewarisan (KHI). Pasal 171 KHI huruf c menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang beragama Islam, memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Selain itu, Pasal 171 huruf a menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Pasal 174 KHI, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- Menurut hubungan darah:

Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Berikut ringkasan pembaruan Islam dalam bidang hukum keluarga (era tradisi arab, era setelah datangnya Islam, era kodifikasi)

No	Persoalan	Era Tradisi Arab	Era Setelah Datangnya Islam	Era Kodifikasi
1	Tujuan Perkawinan	Pra-Islam, orang Arab melakukan perkawinan berdasarkan nafsu dan kekuasaan.	Setelah Islam datang hakikat perkawinan untuk menjalankan syariat, mendapat keturunan yang sah juga mendapatkan kenikmatan biologis.	Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang <i>sakinah</i> ,

No	Persoalan	Era Tradisi Arab	Era Setelah Datangnya Islam	Era Kodifikasi
2	Prinsip Bebas Memilih (Persetujuan Perkawinan)	Saat itu, anak perempuan tidak memiliki hak pilih dan hanya menjadi komoditas bagi ayah dan wali mereka dalam hal perkawinan.	Setelah Islam datang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk memilih calon pasangannya asalkan tidak bertentangan dengan aturan <i>syari'at</i> ,	<i>mawaddah, dan rahmah.</i> Dalam UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
3	Usia Perkawinan	Menentukan usia perkawinan rata-rata pada masa <i>Jahiliyyah</i> sulit untuk diketahui. Hal ini karena sistem perkawinan di masa <i>Jahiliyyah</i> yang beragam.	Dalam kajian fikih, usia perkawinan tidak ditentukan batasnya dengan menggunakan jumlah umur. Para ahli fikih menyebutkan aqil balig.	Kriteria usia dewasa dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang diubah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah apabila kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun.
4	Poligami	Tidak ada aturan atau batasan untuk poligami dalam budaya pra-Islam.	Setelah Islam datang, memberikan batasan poligami dengan maksimal 4 (empat) perempuan. Dan dengan persyaratan harus bisa bersikap adil terhadap para perempuan yang akan menjadi istrinya	Menurut Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu orang, ia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Menurut Pasal 55 dari Kompilasi Hukum Islam, beristri lebih dari satu orang pada waktu yang sama terbatas sampai empat orang, dan harus

No	Persoalan	Era Tradisi Arab	Era Setelah Datangnya Islam	Era Kodifikasi
				mendapatkan ijin dari pengadilan.
5	Talak	Masa itu kendali sepenuhnya ada di tangan laki-laki, sehingga mereka dapat menceraikan istrinya kapan saja tanpa alasan dan aturan.	Hukum Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menceraikan suaminya, yang dikenal sebagai "khulu", tetapi tidak menjadikan hak talak sebagai hak mutlak bagi suami.	Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 menyatakan bahwa penceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
6	Waris	Ahli waris yang berhak harta warisan adalah laki-laki yang memiliki fisik yang kuat dan mampu mengangkat senjata untuk mengalahkan musuh di setiap pertarungan.	Setelah Islam datang perempuan mendapat bagian pula dalam harta peninggalan.	Dalam KHI Pasal 171 huruf c yaitu bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Pembahasan

Tradisi Arab pra-Islam memengaruhi tatanan hukum keluarga dalam masyarakat Arab

Tradisi Arab pra-Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tatanan hukum keluarga dalam masyarakat Arab. Berikut adalah beberapa contoh dari tradisi Arab pra-Islam yang mempengaruhi tatanan hukum keluarga:³²

³² Anis Hidayatul Imtihanah, "Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam; Sebuah Kajian Antroposentris," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2014, 169-183.

- a. Pernikahan: dalam era sebelum Islam, tradisi Arab mengatur pernikahan antara keluarga, suku, atau kelompok, desa, dan lingkungan perkampungan. Sekarang, orang lebih memilih pasangan hidup mereka berdasarkan cinta atau suka.
- b. Pendidikan: Terdapat tiga model keluarga dalam struktur sosial Arab: keluarga nomaden, keluarga pedesaan, dan keluarga perkotaan. Keluarga Arab dahulu tinggal bersama keluarga besarnya dalam satu rumah, yang terdiri dari kakek, nenek, bapak, ibu, tante, om, dan anggota keluarga lainnya.
- c. Gender: eksistensi laki-laki dalam keluarga Arab di masa lalu tercatat dalam beberapa literatur. Urgensi keluarga: Dalam masyarakat Arab, keluarga diberi peran dalam beberapa bidang, seperti gender; laki-laki memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk mendidik anak dan menjaga rumah tangga. Selain itu, tradisi Arab sebelum Islam memengaruhi tatanan hukum keluarga Arab melalui konsep seperti perkawinan (poligami), perceraian (*talak*), dan waris (*ashabah, kalalah*).

Islam mempengaruhi dan mengubah tatanan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim setelah datangnya agama

Islam mempengaruhi dan mengubah tatanan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim setelah datangnya agama ini. Islam mempunyai tingkat pengaruh yang signifikan terhadap tatanan hukum keluarga, yang dijelaskan dalam beberapa jurnal.

Tradisi Arab pra-Islam dan hukum Islam, hukum Islam yang ada saat ini merupakan produk dari sebuah proses panjang, karena dalam perkembangannya, hukum Islam akan senantiasa mengalami perubahan-perubahan baru.

Setelah datangnya agama Islam, terjadi pengaruh dan perubahan yang signifikan dalam tatanan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim. Islam sebagai agama menyediakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga. Beberapa pembahasan terkait pengaruh Islam terhadap hukum keluarga dalam masyarakat Muslim setelah datangnya agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Konsep Perkawinan dan Perceraian: Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perkawinan dalam masyarakat Muslim. Konsep perkawinan

dalam Islam mengikat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang stabil. Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang sah, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling terikat. Agama Islam juga mengatur proses perceraian dengan memberikan prosedur yang ditentukan untuk melindungi hak-hak suami dan istri serta memastikan adanya keadilan dalam penyelesaiannya.³³

- b. Kedudukan dan Hak-hak Keluarga: Islam memberikan panduan tentang kedudukan dan hak-hak anggota keluarga dalam hukum keluarga. Islam mengakui peran dan tanggung jawab yang berbeda antara suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Agama ini menetapkan hak-hak dan kewajiban yang jelas bagi masing-masing anggota keluarga. Misalnya, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, sedangkan istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan dukungan dari suami.³⁴
- c. Warisan dan Pembagian Harta: Islam memiliki aturan yang khusus mengenai warisan dan pembagian harta dalam hukum keluarga. Agama Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Pembagian warisan dalam Islam memperhitungkan hubungan keluarga, jenis kelamin, dan tanggung jawab sosial ekonomi masing-masing ahli waris
- d. Perlindungan dan Kesejahteraan Keluarga: Islam menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan keluarga dalam hukum keluarga. Agama ini melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik itu fisik, emosional, maupun psikologis. Islam juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak untuk memiliki harta pribadi
- e. Implementasi hukum keluarga dalam masyarakat Muslim dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor budaya, sejarah, dan konteks sosial masing-masing negara atau komunitas Muslim. Oleh karena itu, ada perbedaan

³³ Fikria Najitama, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia," *Jurnal Al-Mawarid* Vol. 3, no. 1 (2007).

³⁴ Al-Hamat Anung, "Perspektif Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam.," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 8, no. 1 (2017).

dalam praktik dan interpretasi hukum keluarga Islam di berbagai bagian dunia

Penutup

Dalam jurnal "Pembaruan Islam dalam Bidang Hukum Keluarga," disimpulkan bahwa sebelum kedatangan Islam, aturan hukum keluarga pada era pra Islam cenderung tidak manusiawi, terutama dalam perlakuan terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai komoditas dan tidak memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan. Namun, dengan datangnya Islam, terjadi perubahan signifikan di mana perempuan diberikan hak untuk memilih pasangan hidupnya dan dihormati sebagai mitra sejajar dalam rumah tangga.

Islam membawa pembaruan dalam hukum keluarga dengan menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diberikan hak untuk menuntut cerai dalam situasi tertentu, serta diberikan hak yang sama dalam hal pewarisan harta. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengangkat derajat perempuan ke tingkat yang lebih mulia dan memberikan kesetaraan di antara individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pembaruan Islam dalam bidang hukum keluarga membawa perubahan positif dalam memperlakukan perempuan, menghapuskan diskriminasi, dan memberikan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Daftar Pustaka

- Anung, Al-Hamat. "Perspektif Keluarga dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017).
- Azhari, Hulaimin. "Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Pria dan Wanita." *JPA* 21, no. 2 (2020).
- Candra, Age Surya Dwipa. "Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Islam." *UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* Depok: Pustaka IIMaN, 2007.
- Haikal, Anjar Fikri, Mahmudah, and Kholid Mawardi. "Arab Pra-Islam (Sistem Politik dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan dan Kebudayaan)." *Journal on Education*, 2023.

Hasbiyallah. Belajar Mudah Ilmu Waris. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Imtihanah, Anis Hidayatul. "Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam; Sebuah Kajian Antroposentris." El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 2014.

Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam." Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 2022. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>.

Juwita, Arin Budi Asmara, and Iffaty Nasyi'ah. "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan." Sakina: Journal of Family Studies, 2022. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1839>.

Karimullah, Suud Sarim. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia." El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2021. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10862>.

Kementerian Kesehatan RI. "Undang-Undang Perkawinan." Journal Presumption of Law, 2019.

Latief, Muhammad Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita." Jurnal Hukum Novelty, 2016. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>.

Mallarangan, Hilal. "Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia." HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2008. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.150.37-44>.

Najitama, Fikria. "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia." Jurnal Al-Mawarid 3, no. 1 (2007).

Rahmawati. Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.

Rofiq, Ahmad. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sakinah, Hijriatu, and Suyuti Dahlan Rifa'i. "Islam dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga dan Tuntutan Egaliter." Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 2021. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7017>.

- Siroj, Malthuf. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012.
- Sopyan, Yayan. Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Thalib, Sayuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Thoyib, Muhammad, and Muhammad Chairul Huda. "Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian hingga Kenabian." Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, 2022. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.1054>.
- Yasin, Dzulfatah. "Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta Terhadap Perkawinan Poligami: Studi Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam." Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 2021. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.183>.
- Zakariya, Moh. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki dan Perempuan." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2021. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.20457>.